



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 84 /KPTS/DIS.PERIND/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2023, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 9 Januari 2023 Nomor 530/03/Perind/PPIKM/2023, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana APBN (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

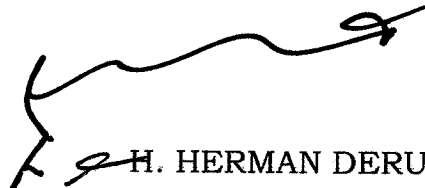
- f. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.